

Mengatur  
Mengawasi  
Melindungi  
Untuk Industri Keuangan yang Sehat

# Asset Revaluation: The Implication On Tax, Accounting, And Performance Management

*IAI-Jakarta 24 November 2015*

## Latar Belakang

- Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 (“PMK 79”);
- Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi, insentif Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap perlu diberikan (Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi Kelima);
- Insentif Perpajakan : PMK No.191/PMK.010/2015 mengenai Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (“PMK 191”)

## Concern OJK Atas PMK 191

1. OJK dan DJP telah melakukan rapat koordinasi, terkait implementasi PMK No. 191/PMK.010/2015 oleh Emiten dan Perusahaan Publik;
  - a. Revaluasi dengan PMK 191 bukan merupakan kewajiban, namun fasilitas yang diberikan DJP, sebagai pilihan bagi Emiten;
  - b. Tidak ada pencabutan atas PMK 79, Fasilitas pajak dalam PMK 191 hanya berlaku sampai dengan 2016; setelah 2016 revaluasi kembali mengacu pada PMK 79;
  - c. Tidak ada perbedaan substantif dalam 2 PMK terkait revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan tersebut, **kecuali tarif pajak**;
  - d. Pembebanan atas penyusutan sebagai dampak dari PMK 191 berlaku per Januari 2016;

## ***Concern OJK Atas PMK 191 (lanjutan)***

2. OJK mendukung insentif pajak bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
  - a. Menambah potensi penerimaan negara dari PPh Final revaluasi aktiva tetap;
  - b. insentif bagi swasta atau BUMN yang akan menerbitkan obligasi atau IPO;
  - c. Laporan keuangan menyajikan nilai aset tetap yang lebih wajar;
  - d. memberikan fleksibilitas bagi Emiten dan Perusahaan Publik dalam penyusunan perencanaan perpajakan (*tax planning*);
3. Diperlukan sosialisasi agar Emiten dan Perusahaan Publik dapat segera memanfaatkan fasilitas perpajakan ini, termasuk ketentuan teknis berupa Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

## Isu Akuntansi

- Perbedaan perlakuan akuntansi antara akuntansi komersial (berbasis IFRS) dan akuntansi fiskal, tidak terkait langsung dengan PMK 191 dan PMK 79, namun karena diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (PMK sebagai petunjuk teknis).

Contoh : Surplus Revaluasi Aset Tetap dapat dibagikan sebagai Saham Bonus menurut perpajakan.

- Revaluasi aset tetap dapat bersifat:
  - Tujuan komersial;
  - Tujuan perpajakan dan komersial; atau
  - Tujuan perpajakan;

## ***Isu Akuntansi (lanjutan)***

- Dalam hal terdapat perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, solusinya dijelaskan pada Rekonsiliasi Fiskal di Catatan Atas Laporan Keuangan komersial.

Contoh :

1. Untuk Emiten yang menggunakan metode revaluasian untuk Aset tetap dan Properti Investasi, wajib revaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahunan. Sesuai PMK revaluasi tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Untuk Emiten yang menggunakan metode biaya untuk Aset tetap dan Properti Investasi, namun melakukan revaluasi Aset tetap untuk perpajakan.

# TERIMA KASIH